

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HAK ANGKET DPR RI
TERHADAP KPK
(STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI E – KTP)**

SKRIPSI


OLEH

FIKRI PUTRA ANWAR
NIM : 271 412 229

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Di Uji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr . FENCE M WANTU SH, MH
NIP : 19740119 200112 1 001


ABDUL HAMID TOME S.H., M.H.
NIP: 19840501 201504 1 002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HAK ANGKET DPR RI TERHADAP KPK (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP)

Oleh:

FIKRI PUTRA ANWAR

NIM : 271 412 229

Telah Diuji dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : 24 JULI 2018

Waktu : 11:00 WITA

Komisi Penguji:

1. LISNAWATY W. BADU, S.H, M.H

NIP : 19690529 200501 2 001

2. SUWITNO YUTYE IMRAN, S.H, M.H

NIP : 19830622 200912 1 004

3. Dr. FENCE M. WANTU, S.H, M.H

NIP : 19740119 200112 1 001

4. ABDUL HAMID TOME, S.H, M.H

NIP : 19840501 201504 1 002

Gorontalo, Juli 2018

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



MOH. RUSDYANTO U. PULUHULAWA, S.H, M.Hum

NIP : 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

FIKRI PUTRA ANWAR, NIM : 271412229, “ ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH DPR RI TERHADAP KPK , (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI E – KTP) “ PEMBIMBING I : Dr . FENCE M WANTU SH, MH, PEMBIMBING II : ABDUL HAMID TOME S.H., MH.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis penggunaan hak angket oleh DPR RI terhadap KPK Terkait Tindak Pidana Korupsi E – KTP dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dilakukannya kewenangan hak angket oleh DPR RI Terhadap KPK Terkait Tindak Pidana Korupsi E – KTP.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menurut Sunaryati Hartono bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan penelitian hukum yang bersifat normative hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum, sebagai orang yang sengaja di didik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Hasil penelitian menunjukkan Analisis yuridis penggunaan hak angket oleh DPR RI terhadap KPK terkait tindak pidana korupsi E – KTP yakni hak angket sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 79 ayat (3) merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketika DPR menggunakan hak angket tersebut untuk Komisi Pemberantasan Korupsi kurang tepat karena memang KPK merupakan lembaga independen bukan pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 79 ayat (3) diatas. Hal tersebut diperjelas oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa KPK merupakan lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Sedangkan Implikasi yuridis dilakukannya kewenangan hak angket oleh DPR RI kepada KPK terkait tindak pidana korupsi E – KTP bahwa hak angket yang dilakukan oleh DPR RI terhadap KPK tidak akan berpengaruh pada proses penyidikan karena KPK bukan lembaga pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3. Keinginan DPR RI untuk menggunakan hak angket tersebut terhadap KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan anggota DPR RI merupakan kekeliruan karena pada dasarnya, berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf (a) yakni KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.

Kata Kunci : Hak Angket, Korupsi, E-KTP

ABSTRACT

ANWAR, FIKRI PUTRA. STUDENT ID: 271412229, "JURIDICAL ANALYSIS OF THE USE OF INQUIRY RIGHT BY DPR RI (STATE LEGISLATION) AGAINST KPK (CORRUPTION ERADICATION COMMISSION), (CASE STUDY OF CORRUPTION OF E-KTP/E-ID CARD)" PRINCIPAL SUPERVISOR: Dr. FENCE M WANTU SH., MH. CO-SUPERVISOR: ABDUL HAMID TOME S.H., MH.

The study is purposed to identify and analyze the juridical review of the use of inquiry right by DPR RI against KPK related to Corruption of E - KTP as well as to know and analyze the juridical justification of the right of inquiry authority by DPR RI against KPK related to the Crime of Corruption E – KTP (E-ID Card).

The type of research is a legal normative study. According to Sunaryati Hartono, normative legal research can only be done by a law scholar, as a person who is deliberately educated to understand and master the discipline of law. The result shows that the juridical analysis of the use of inquiry right by DPR RI against KPK related to E-KTP corruption crime, namely the right of inquiry as explained by Article 79 section (3) is the right of DPR to conduct an investigation on the implementation of a law and / or government policy relating to the important, strategic, and broad impact on the life of society, nation and state that allegedly contrary to the laws and regulations. Therefore, when the DPR uses the right of inquiry to the Corruption Eradication Commission is less appropriate because it is an independent non-government agency referred to in Article 79 section (3) above. This is clarified by the provision of Article 3 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission that the KPK is a State institution which in performing its duties be independent and free from any power. Meanwhile, the juridical implication of the right of inquiry authority by the House of Representatives of the Republic of Indonesia to the Corruption Eradication Commission (KPK) related to the criminal act of corruption of E - KTP that the right of inquiry conducted by DPR RI to KPK will not affect the investigation process because KPK is not a government institution as meant by Article 79 section (3) act of MD3. The inclination of the House of Representatives to use the right of inquiry to KPK for playing the sound recording of the examination against former members of DPR RI is a mistake because based on the provision of Article 36 letter (a) i.e., KPK is prohibited to establish direct relationship or not with suspects of other parties corruption cases handled by the Corruption Eradication Commission for any reason.

Keywords: Rights of Inquiry, Corruption, E-KTP/ E-ID Card

